

Peran Advokat Dalam Mendampingi Penggugat Dalam Perkara Tanah

Michael Pasaribu¹, Herlina Manullang²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: ¹michael.pasaribu22@student.uhn.ac.id, ²herlinamanullang@uhn.ac.id

ABSTRAK

Advokat memiliki peran penting dalam mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan, termasuk dalam perkara sengketa tanah. Keberadaan advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi penjamin bagi terpenuhinya hak-hak penggugat selama proses persidangan berlangsung. Dalam perkara tanah, advokat harus memahami hukum agraria, hukum perdata, serta hukum acara perdata yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Pendampingan yang baik dapat membantu penggugat menyusun gugatan dengan benar, menyiapkan bukti yang sah, dan menghadapi proses persidangan dengan lebih terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran advokat dalam mendampingi penggugat pada perkara tanah serta menelaah tanggung jawab advokat terhadap kliennya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa hukum maupun masyarakat umum mengenai pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan perdata.

Kata Kunci: Advokat, Penggugat, Sengketa Tanah, Pendampingan Hukum

ABSTRACT

Advocates play a vital role in assisting litigants in court, including in land dispute cases. Their presence not only provides legal aid but also ensures that the plaintiff's rights are protected throughout the judicial process. In land-related disputes, advocates must master agrarian law, civil law, and procedural law as the basis for resolving the case. Proper legal assistance helps plaintiffs draft lawsuits correctly, prepare valid evidence, and face trial procedures more effectively. This study aims to describe the advocate's role in assisting plaintiffs in land disputes and to examine the advocate's responsibility toward their clients during the case resolution process. The research method used is normative with a statutory and conceptual approach. The results are expected to increase the understanding of law students and the public regarding the importance of advocates in the civil justice system.

Keywords: Advocate, Plaintiff, Land Dispute, Legal Assistance

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang tinggi. Kepemilikan tanah seringkali menjadi

sumber sengketa, baik antarindividu, keluarga, maupun badan hukum. Banyaknya kasus sengketa tanah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan masih rendah.¹ Dalam situasi ini,

¹ Manafe, Alexzandro D., et al. "Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif

Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten

kehadiran advokat menjadi sangat penting sebagai pihak yang membantu masyarakat mencari keadilan melalui jalur hukum. Advokat memiliki fungsi utama memberikan nasihat, menyusun dokumen hukum, serta mendampingi klien selama proses persidangan. Pendampingan ini memberikan rasa aman bagi penggugat agar haknya dapat diperjuangkan dengan cara yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menelaah peran advokat dalam mendampingi penggugat pada perkara tanah di pengadilan negeri sebagai bentuk kontribusi nyata profesi hukum terhadap keadilan masyarakat.²

Profesi advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan Indonesia karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan saat persidangan, tetapi juga sejak tahap pra-litigasi seperti konsultasi hukum, penyusunan gugatan, dan pengumpulan bukti.³ Pada konteks perkara tanah, advokat harus memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum agraria agar dapat membantu klien memahami dasar kepemilikan serta hak-hak yang melekat pada tanah tersebut. Selain itu, advokat juga harus menjunjung tinggi kode etik profesi, menjaga kerahasiaan klien, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai

asas keadilan. Dengan peran yang demikian luas, advokat tidak hanya menjadi pembela hukum, tetapi juga pengawal moral dalam penegakan keadilan.⁴

Perkara tanah biasanya melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, seperti pemilik sah, pembeli, ahli waris, hingga pemerintah daerah. Dalam menghadapi kompleksitas ini, penggugat sering merasa kesulitan memahami proses hukum yang rumit dan panjang. Oleh sebab itu, pendampingan advokat menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Melalui bantuan hukum yang diberikan, penggugat dapat mengetahui langkah-langkah hukum yang tepat untuk mempertahankan hak atas tanahnya. Keberadaan advokat juga membantu menghindari kesalahan prosedur yang dapat merugikan posisi hukum penggugat di pengadilan. Pendampingan ini tidak hanya memperkuat argumen hukum, tetapi juga mempercepat penyelesaian perkara secara profesional. Dengan demikian, advokat memiliki peran ganda, yaitu sebagai pembimbing hukum sekaligus pelindung hak-hak masyarakat pencari keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran advokat dalam mendampingi penggugat pada perkara tanah dan menelaah tanggung jawab advokat terhadap klien selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

Malaka." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* vol 1, no5 (2023).

² da Santo, Maria Fransiska Owa, et al. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

³ Endira, Bramedika Kris, et al. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* vol. 5, no.1 (2022): 389-400.

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).

memberikan pemahaman praktis bagi mahasiswa hukum dan masyarakat umum yang ingin mengetahui mekanisme hukum terkait pendampingan perkara tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam memahami hubungan profesional antara advokat dan klien dalam ranah hukum perdata.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus kajian berada pada aspek hukum positif dan tanggung jawab profesi advokat. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengkaji peran advokat dari perspektif teori hukum serta praktik di lapangan. Kajian normatif juga membantu menjelaskan hubungan antara hak-hak penggugat dan kewajiban advokat dalam proses hukum. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, dengan tujuan menemukan gambaran utuh tentang pendampingan hukum dalam sengketa tanah.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum di bidang advokasi dan penyelesaian sengketa pertanahan. Secara akademis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum dalam memahami praktik profesi advokat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa advokat dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

lembaga peradilan dalam meningkatkan efektivitas proses hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik sekaligus nilai sosial dalam konteks penegakan keadilan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis terhadap peraturan hukum positif yang mengatur profesi advokat serta kaitannya dengan perkara tanah. Penelitian hukum normatif mengandalkan sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik digunakan untuk memperkuat analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif guna memahami makna dan penerapan norma-norma hukum dalam konteks pendampingan penggugat oleh advokat. Metode ini dianggap paling relevan karena dapat menggambarkan peran dan tanggung jawab advokat berdasarkan hukum yang berlaku tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan logis.⁵

⁵ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum

kontemporer." *Gema Keadilan* vol. 7, no.1 (2020): 20-33.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Mendampingi Penggugat pada Perkara Tanah

Peran advokat dalam perkara tanah sangat vital karena ia menjadi pendamping hukum bagi penggugat yang memperjuangkan hak atas kepemilikan tanahnya. Dalam praktiknya, advokat membantu klien sejak proses awal, yaitu konsultasi hukum dan penelusuran dokumen kepemilikan tanah. Advokat juga bertugas menyusun surat gugatan yang berisi uraian fakta, dasar hukum, serta petitum secara jelas agar memenuhi syarat formil maupun materiil. Tahap awal ini menjadi penentu arah perkara karena kesalahan dalam penyusunan gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima. Advokat harus mampu menilai apakah gugatan didasarkan pada bukti kepemilikan yang kuat, seperti sertifikat hak milik atau akta jual beli. Peran ini menunjukkan bahwa advokat bukan hanya pembela hukum, tetapi juga penasihat yang memastikan hak-hak kliennya diakui secara sah oleh pengadilan.⁶

Selama proses persidangan, advokat berfungsi sebagai perwakilan hukum penggugat yang menyampaikan argumentasi, bukti, serta keterangan saksi di hadapan majelis hakim. Dalam tahap pembuktian, advokat harus memahami hukum acara perdata agar setiap bukti yang diajukan memiliki kekuatan hukum. Advokat juga berperan dalam menanggapi

dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dengan strategi hukum yang tepat. Pendampingan ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi penggugat, sebab advokat memiliki keahlian profesional yang tidak dimiliki oleh orang awam.⁷ Dengan demikian, kehadiran advokat membantu proses peradilan berjalan lebih efektif, objektif, dan berkeadilan. Selain itu, advokat harus menjaga hubungan baik dengan hakim dan pihak lawan demi menciptakan suasana persidangan yang kondusif. Semua langkah ini mencerminkan fungsi advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang menegakkan kebenaran hukum.

Advokat juga memiliki peran penting di luar ruang sidang, terutama dalam memberikan nasihat hukum kepada penggugat. Nasihat hukum meliputi penjelasan tentang risiko gugatan, kemungkinan hasil perkara, serta upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Pendampingan advokat pada tahap ini membantu klien mengambil keputusan hukum yang tepat berdasarkan informasi yang benar. Selain itu, advokat dapat mengarahkan penggugat untuk melakukan mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai⁸. Langkah ini sejalan dengan prinsip penyelesaian perkara perdata yang mengutamakan perdamaian sebelum putusan dijatuhkan. Dengan adanya pendampingan hukum yang baik, penggugat dapat menghindari tindakan yang merugikan posisinya di pengadilan.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 63.

⁷ Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.

⁸ Handayani, Siska, et al. "Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* vol. 5, no. 1 (2025): 64-77.

Pendekatan ini menegaskan bahwa advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam membimbing kliennya menuju keadilan.⁹

Peran advokat tidak hanya terbatas pada proses hukum, tetapi juga dalam membantu masyarakat memahami hak-hak mereka atas tanah. Banyak penggugat yang belum mengetahui perbedaan antara hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai, sehingga sering salah langkah dalam memperjuangkan haknya. Advokat hadir untuk memberikan edukasi hukum yang relevan agar masyarakat dapat menggunakan instrumen hukum secara tepat¹⁰. Selain itu, advokat juga dapat membantu mengklarifikasi data pertanahan melalui lembaga resmi seperti Badan Pertanahan Nasional. Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa advokat berperan aktif dalam memperkuat sistem administrasi hukum pertanahan di Indonesia. Dengan kata lain, advokat tidak hanya bertugas di ruang pengadilan, melainkan juga menjadi agen edukasi dan sosialisasi hukum di masyarakat.

Keberadaan advokat dalam perkara tanah juga memperkuat asas keadilan dan kepastian hukum. Melalui bantuan hukum yang profesional, advokat membantu memastikan bahwa keputusan pengadilan diambil berdasarkan bukti dan dasar hukum yang sah. Pendampingan yang dilakukan secara jujur dan sesuai kode etik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, advokat juga berperan mendorong terciptanya praktik hukum yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, advokat bukan hanya bekerja untuk kepentingan klien, tetapi juga berkontribusi pada tegaknya hukum nasional. Peran ini menegaskan posisi advokat sebagai pilar penting dalam penegakan keadilan di Indonesia.

Tanggung Jawab Advokat terhadap Penggugat dalam Proses Penyelesaian Perkara Tanah di Pengadilan

Tanggung jawab advokat terhadap penggugat meliputi tanggung jawab profesional, hukum, dan moral. Dalam menjalankan profesinya, advokat wajib bertindak jujur, adil, dan berintegritas tinggi sesuai dengan kode etik profesi. Advokat tidak boleh memanfaatkan kelemahan klien untuk keuntungan pribadi, karena hal itu melanggar prinsip kepercayaan dalam hubungan hukum antara advokat dan klien. Selain itu, advokat juga berkewajiban memberikan layanan hukum yang sesuai dengan standar profesionalisme, termasuk menjelaskan seluruh proses perkara kepada klien dengan jelas dan terbuka. Tanggung jawab moral ini menjadi dasar penting agar hubungan hukum antara advokat dan penggugat berjalan secara etis. Jika terjadi pelanggaran, advokat dapat dikenakan sanksi etik maupun hukum sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 92.

¹⁰ Rofy, Awaliana Maulida. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Usaha (Hgu) Dalam Konflik*

Pertanahan Menurut Hukum Di Indonesia. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹¹ Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini, and Dini Ramdania. *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.

Dalam aspek hukum, advokat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan semua hal yang diketahui dari klien selama menjalankan profesinya. Ketentuan ini melindungi hak privasi klien dan mencegah penyalahgunaan informasi. Apabila advokat melanggar kewajiban tersebut, maka ia dapat dikenai sanksi pidana atau disiplin oleh organisasi profesi. Oleh karena itu, advokat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam menjalankan setiap tugasnya. Tanggung jawab hukum ini menjadi jaminan bahwa advokat bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Keberadaan tanggung jawab ini juga memperkuat posisi advokat sebagai profesi yang diatur dan diawasi oleh hukum negara.¹²

Selain tanggung jawab hukum, advokat juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Melalui layanan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*), advokat dapat membantu masyarakat memperoleh akses keadilan yang setara. Hal ini merupakan bentuk pengabdian profesi hukum kepada masyarakat luas yang menghadapi kesulitan hukum. Dalam perkara tanah, bantuan ini sering dibutuhkan oleh penggugat dari kalangan ekonomi lemah yang tidak memahami prosedur hukum.

Dengan memberikan pendampingan, advokat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan. Tanggung jawab sosial ini menjadi manifestasi nyata dari asas *equality before the law* yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.¹³

Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik profesinya dalam setiap tindakan yang dilakukan. Etika dan perilaku advokat mencerminkan martabat profesi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, setiap advokat harus menunjukkan sikap profesional, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan menjaga profesionalisme, advokat turut memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan dan transparan. Tanggung jawab moral ini tidak dapat dipisahkan dari peran advokat sebagai penegak hukum yang independen.¹⁴

Tanggung jawab advokat terhadap penggugat juga mencakup kewajiban memberikan perlindungan hukum selama proses perkara berlangsung. Advokat harus memastikan bahwa penggugat tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap prosedur hukum. Selain itu, advokat wajib memberi penjelasan atas setiap keputusan yang diambil selama proses persidangan. Komunikasi yang baik antara advokat dan klien menjadi faktor penting agar strategi

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16 dan Pasal 17.

¹³ Malindo, Mieke. "Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di

Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* vol.6, no. 7 (2025).

¹⁴ Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* vol. 10, no. 2 (2020).

hukum dapat dijalankan secara efektif. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, advokat tidak hanya membela kepentingan hukum klien, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar profesinya. Tanggung jawab tersebut memperlihatkan bahwa advokat merupakan pelindung hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan profesional.

4. KESIMPULAN

Peran advokat dalam mendampingi penggugat pada perkara tanah merupakan hal yang sangat penting karena advokat menjadi pihak yang membantu klien memahami prosedur hukum, menyusun gugatan, serta mewakili kepentingan hukum klien di hadapan pengadilan. Advokat juga memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga kejujuran, integritas, dan objektivitas selama mendampingi proses penyelesaian sengketa tanah. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai perantara yang menjembatani pemahaman hukum antara masyarakat awam dengan sistem hukum yang berlaku sehingga tercipta proses peradilan yang adil dan transparan.

Tanggung jawab advokat tidak hanya sebatas pada aspek hukum formal, tetapi juga pada moral dan etika profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat dituntut untuk memberikan pelayanan hukum terbaik kepada klien dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme. Dalam praktiknya, advokat berperan aktif sejak tahap pra-litigasi hingga eksekusi putusan, serta memastikan bahwa hak-hak penggugat tidak terabaikan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, advokat

berfungsi sebagai pelindung hukum yang menegakkan prinsip *due process of law* dalam perkara tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* vol.7, no. 1 (2020): 20-33.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2018), hlm. 92.
- da Santo, Maria Fransiska Owa, et al. *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Durahman, Dani, Eni Dasuki Suhardini, and Dini Ramdania. *Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, 2023.
- Endira, Bramedika Kris, et al. "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* vol. 5, no. 1 (2022): 389-400.
- Handayani, Siska, et al. "Peranan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Sistem Non Litigasi." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* vol. 5, no. 1 (2025): 64-77.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 63.
- Manafe, A. D., Ropa, A. R. P., Djahamouw, E. E. D., Minami, G. P., Mone, A., Tibo, A. A. G., & Rade, S. D. (2023). *Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 5.
- Malindo, Mieke. "Bantuan Hukum Pro Bono sebagai Respon Sosial terhadap Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* vol.6, no. 7 (2025).
- Rofy, Awaliana Maulida. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Usaha (Hgu) Dalam Konflik Pertanahan Menurut Hukum Di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Sinaga, Niru Anita. "Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* vol. 10, no. 2 (2020).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16 dan Pasal 17.